

**EVALUASI PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KHUSUS PEREMPUAN
DI KECAMATAN JOHANPAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH**

Oleh

Ferizal¹,

Deti Mulyati², Kusworo³

¹⁾ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ferizallia604@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

West Aceh Regent Regulation Number 7 of 2017 concerning Procedures for Delivering Deliberation for Women, Children and Disability Special Development Planning in West Aceh District is a mandate derived by Law Number 1 of 2017 to the government to include the role and contribution of women in the implementation of development planning. The implementation of the Women's Musrenbang is aimed at accommodating aspirations and development proposals for women in the village and in the West Aceh Region who have not been able to solve development problems that are intended for women.

However, in its implementation, special women's deliberations in Johanpahlawan District and West Aceh District have not yet produced effective results in improving welfare and improving the quality of life and accommodating the aspirations of women in Johanpahlawan District in particular and West Aceh District in general. The research entitled Evaluation of the Implementation of the Special Musrenbang for Women in the Johanpahlawan Subdistrict aims to identify and analyze the implementation of the women's Musrenbang and analyze the supporting factors and inhibiting factors for implementing the women's Musrenbang as well as using the SWOT Analysis to identify the strategies used for evaluating efforts that have been made by the government to overcome barriers to the implementation of women's-only Musrenbang.

The concept used in this study is the evaluation concept proposed by William N Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy of this study using qualitative research methods. Data collection techniques used were interviews and documentation.

The results of the study show that the implementation of women's Musrenbang has not been able to accommodate maximally the participation and needs of women in development due to the low participation of women in the implementation of women's-specific Musrenbang and the ineffective implementation of the results of the women's Musrenbang in government work plans. Therefore in this study the authors convey several inhibiting factors and supporting factors in the implementation of the women's-specific Musrenbang as well as the efforts that must be made by the local government so that the implementation of the women's Musrenbang specifically contributes to increasing the role and involvement of women in development

Keywords: *evaluation, implementation of women's development*

ABSTRAK

Peraturan Bupati Aceh Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas dalam Kabupaten Aceh Barat merupakan mandat yang diturunkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 kepada pemerintah untuk mengikutsertakan peran dan kontribusi perempuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan bertujuan untuk menampung aspirasi dan usulan pembangunan bagi kaum perempuan di gampong dan di Daerah Aceh Barat yang belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang diperuntukkan bagi perempuan.

Namun dalam pelaksanaannya, musyawarah khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat belum memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta menampung aspirasi masyarakat perempuan di Kecamatan Johanpahlawan secara khusus dan Kabupaten Aceh Barat secara umumnya. Penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Khusus Perempuan di Kecamatan Johanpahlawan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta dengan menggunakan Analisis SWOT untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang digunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan.

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan belum menampung secara maksimal partisipasi dan kebutuhan kaum perempuan dalam pembangunan yang disebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta masih belum efektifnya pelaksanaan hasil Musrenbang khusus perempuan dalam rencana kerja pemerintah. Faktor penghambat seperti kurangnya Partisipasi kaum perempuan, responsivitas pemerintah dan faktor pendukung yakni pemerintah, ketentuan Hukum dan akses informasi dalam pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memanfaatkan responsivitas sikap responsivitas masyarakat, melibatkan tenaga ahli, bekerja sama dengan pihak swasta dan melakukan edukasi dan pemberian pemahaman yang mendalam agar pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan peran dan keterlibatan perempuan di dalam pembangunan.

Kata kunci: evaluasi, musyawarah perencanaan pembangunan, perempuan

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam usaha meningkatkan keterwakilan kaum perempuan di dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas dalam Kabupaten

Aceh Barat yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) biasa. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus ini bertujuan untuk menjaring secara khusus aspirasi-aspirasi dan usulan-usulan yang berasal dari kaum perempuan, anak-anak dan disabilitas untuk kemudian

dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk perempuan dan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Barat hampir berimbang.

Perbedaan mendasar pelaksanaan Musrenbang biasa yang dilakukan masyarakat pada umumnya dengan pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan adalah peserta Musrenbang biasa didominasi oleh kaum laki-laki dan usulan perencanaan pembangunan lebih berorientasi kepada pembangunan fisik dan infrastruktur sedangkan peserta Musrenbang khusus perempuan didominasi oleh kaum perempuan dan usulan perencanaan pembangunan Musrenbang khusus perempuan lebih berorientasi terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan, perbaikan gizi anak dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai.

Pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan sebagai kecamatan Ibu kota Kabupaten Aceh Barat belum memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaan pembangunan di daerah itu sendiri. Keterwakilan pihak perempuan dan penyandang disabilitas di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus perempuan, anak dan penyandang disabilitas baik di tingkat desa maupun daerah belum mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan gampong dalam menyusun program-program kegiatan pembangunan yang berbasis perempuan menyebabkan anggaran dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa berbasis perempuan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Pelaksanaan program-program pembangunan desa di gampong-gampong di Kecamatan Johanpahlawan yang secara intens dan kontinyu melaksanakan pembangunan

gampong menggunakan Musrenbang Khusus Perempuan yang dimulai sejak Tahun 2015 belum mencerminkan keberpihakan perencanaan pembangunan gampong bagi kaum perempuan. Pembangunan ruang publik seperti Kantor Keuchik Gampong dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya belum menyediakan ruangan khusus bagi ibu menyusui dan fasilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Kesetaraan Gender dan Pelaksanaan PUG di daerah (permendagri no 15 Tahun 2008) belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dari tindakan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Pada 2017 terjadi 21 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Aceh Barat dengan kasus KDRT terbanyak terjadi di Kecamatan Johanpahlawan sebanyak 13 kasus dan Kecamatan Meureubo sebanyak 5 kasus.

Pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan usulan pembangunan bagi kaum perempuan di gampong dan di Daerah Aceh Barat belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang diperuntukkan bagi perempuan. Menurut sumber Laporan Kec. Johanpahlawan 2016 Usulan-usulan perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh kaum perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Khusus perempuan pada 2016 di Kecamatan Johanpahlawan hanya dibatasi tiga usulan yang akan diusulkan dalam Musrenbang khusus perempuan di tingkat Kabupaten Aceh Barat sehingga kemungkinan realisasi pelaksanaan usulan dari perempuan Kecamatan Johanpahlawan sangat kecil karena akan di bahas dan di musyawarahkan kembali beserta dengan usulan-usulan Musrenbang khusus dari kecamatan-

kecamatan di Kabupaten Aceh Barat lainnya (Sumber: Bappeda Kab. Aceh Barat, 2016).

Permasalahan lain yang terjadi terkait perencanaan pembangunan bagi perempuan di gampong-gampong dalam Kecamatan Johanpahlawan adalah masih sulitnya aparatur pemerintah *gampong* dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan prioritas kaum perempuan yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Gampong sehingga banyak usulan-usulan yang dari kaum perempuan hanya sebatas usulan tanpa ada tindak lanjut dari aparatur pemerintah

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam pelaksanaan Musrenbang Khusus Perempuan ini, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimanakah evaluasi proses dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi faktor penghambat proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan khusus perempuan?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan dan hasil yang telah dicapai Kecamatan Johanpahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan;
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan khusus perempuan;
3. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi faktor penghambat proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan khusus perempuan;

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini penulis gunakan karena bertujuan untuk menggambarkan tentang objek penelitian yang akan penulis teliti. Moh Nazir (2009: 15) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai berikut.

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”.

Fernandes Simangunsong (2016: 190) mengatakan bahwa penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln dalam Juliansyah (2011: 33) “kata kualitatif

menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat atau belum di ukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya”.

Data yang diperlukan yaitu person, place, paper dan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik Snowballing sampling dan key person. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara dan Dokumentasi serta menggunakan konsep triangulasi. Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dalam menganalisis data menggunakan tiga tahap yaitu data reduksi, data disajikan dan penarikan simpulan dan verifikasi.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi

Menurut Malcolm dan Provus dalam Tayibnapi (2008: 3) mengemukakan evaluasi adalah sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah adalah selisih”.

Lebih lanjut William N. Dunn (1999: 611) menyatakan bahwa di dalam sebuah evaluasi terdapat enam indikator berikut.

Tabel 1 Kriteria dan Indikator Evaluasi

No.	Kriteria/ Indikator	Pertanyaan
1	Efektivitas	Bagaimanakah hasil yang diinginkan tercapai?
2	Efisiensi	Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan?
4	Pemerataan	Apakah manfaatnya sudah merata dirasakan?
5	Responsivitas	Bagaimana hasil yang dicapai telah memecahkan permasalahan?
6	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai benar-benar bernilai?

Sumber: William N. Dunn

Perencanaan

Menurut Conyers dan Hill dalam Marja sinurat (2017: 17), perencanaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan atau pilihan-pilihan mengenai alternatif jalan/cara dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai cita-cita/sasaran khusus pada masa depan melalui pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif dan arahan tindakan.

Menurut David dalam Manullang 2012, perencanaan adalah proses di mana seseorang menentukan apakah ia akan menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mempersiapkan untuk mengatasi kesulitan tak terduga dengan sumber daya yang memadai.

Pembangunan

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1997) Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, selain itu menurut Sondang Siagian P. (1983) pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Korten dalam Supriatna 2010 pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan)”.
 Korten dalam Supriatna 2010 pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan)”.

Perencanaan Pembangunan

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003 perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan

yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Bernd jenssen (eddt) 2018 Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan *endogen*, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi., perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antarsumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi. (Prisma, 1996).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hierarki dimensi waktunya. Undang-undang ini membagi perencanaan pembangunan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Fungsi Pemerintahan

Menurut Adam Smith dalam Guritno (2000), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut.

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sementara itu, menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilizaton Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Di samping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis konsep evaluasi yang di kemukakan oleh William N, Dunn, maka penulis dapat menyimpulkan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Khusus Perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut.

Efektivitas

Tingkat partisipasi masyarakat peserta Musrenbang Khusus Perempuan Kecamatan Johanpahlawan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya seluruh perwakilan masyarakat dari 21 gampong di Kecamatan Johanpahlawan.

Efisiensi

Pemeringkatan kembali usulan prioritas ini mengakibatkan adanya kemungkinan

usulan prioritas dari Musrenbang kecamatan yang tidak dapat direalisasikan pada rencana kerja pemerintah tahun tersebut sehingga efisiensi Musrenbang khusus perempuan sangat minim. Meskipun demikian, adanya Musrenbang khusus perempuan di Kecamatan dapat menjadi tolak ukur perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah gampong melalui dana desa.

Kecukupan

Hasil Musrenbang sering kali tidak memberikan dampak bagi perempuan karena kebutuhan perempuan sering kali dipandang sebelah mata oleh para pemangku kepentingan dan peserta Musrenbang yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, Musrenbang khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan yang selanjutnya dilanjutkan dengan Musyawarah khusus perempuan tingkat Kabupaten Aceh Barat diharapkan mampu mencakup seluruh aspirasi masyarakat untuk mengakomodir semua rencana aksi daerah dalam pengarusutamaan gender.

Pemerataan

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan.

Responsivitas

Tingkat responsivitas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat terhadap hasil Musrenbang khusus perempuan masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak tertampungnya hasil usulan prioritas Musrenbang khusus perempuan tingkat

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat 2017 dan hasil Musrenbang Khusus Perempuan 2017 dalam Renja Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat 2018.

Ketepatan

Kurangnya implementasi hasil Musrenbang khusus perempuan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat dikhawatirkan akan mengakibatkan kembali menurunnya partisipasi dan keikutsertaan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat sehingga ketimpangan gender dalam pembangunan kembali terjadi sebagaimana sebelumnya sehingga pencapaian hasil dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan perempuan untuk ikut berpartisipasi serta dalam pembangunan akan hilang kembali.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut.

- a. Faktor pendukung pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat:
 - Pemerintah;
 - Hukum;
 - Akses Informasi yang Mudah.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat:
 - Kurangnya partisipasi aktif perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan;

- Kurangnya responsivitas pemerintah terhadap hasil Musrenbang khusus perempuan;
- Dinamika perubahan selera masyarakat.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan peneliti, maka untuk mengkaji strategi untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan di Kabupaten Aceh Barat secara umum adalah sebagai berikut.

a. Kekuatan (*Strength*):

- Perluasan struktur organisasi yang berdampak pada semakin besarnya kewenangan;
- Jenjang pendidikan formal masyarakat yang cukup memadai;
- Dukungan pemerintah terhadap program-program pemberdayaan masyarakat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*):

- Terbatasnya data dan informasi pembangunan;
- Belum optimalnya pemberdayaan organisasi perempuan;
- Dinamika perubahan selera masyarakat.

c. Peluang (*Opportunities*):

- Sikap responsif masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang khusus perempuan;
- Meningkatnya perhatian dunia internasional, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pembangunan berbasis gender;
- Adanya regulasi tentang kesetaraan gender dalam pembangunan.

d. Ancaman (*Treaths*):

- Lemahnya kapasitas perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
- Terbatasnya pemahaman masya-

rakat terhadap kesetaraan gender;

- Rendahnya kapasitas sumber daya manusia pada bidang fasilitator dan pelatih.

Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT sebagaimana diuraikan pada pembahasan di atas, maka didapat beberapa strategi peningkatan kegiatan Musrenbang Khusus Perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut.

1. Memanfaatkan perluasan struktur organisasi dan regulasi mengenai kesetaraan gender dengan membuat program-program pembinaan dan peningkatan kemampuan dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan gampong-gampong;
2. Memanfaatkan perhatian dunia dan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan-kecamatan dan gampong-gampong dengan melakukan kerja sama dengan balai-balai pelatihan swasta untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi perempuan dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sebagai pelatih atau fasilitator serta sebagai meningkatkan peran aktif perempuan di dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Memanfaatkan sikap responsif masyarakat untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat mengenai peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan secara langsung di gampong-gampong;
4. Bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam merumuskan dan mengumpulkan data dan informasi pembangunan yang responsif gender;

5. Melibatkan tenaga ahli dari SKPD teknis lainnya yang juga melaksanakan pemberdayaan pada bidangnya masing-masing dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perempuan;
6. Memanfaatkan sikap responsif masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang khusus perempuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan untuk menampung dinamika perubahan selera perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
7. Memanfaatkan perluasan struktur organisasi untuk melakukan pendampingan yang lebih intens di gampong terhadap peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
8. Melakukan edukasi dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait program-program kesetaraan gender dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan perempuan yang didukung oleh pemerintah;
9. Memanfaatkan jenjang pendidikan formal masyarakat yang cukup memadai untuk mengedukasi masyarakat dan juga Pemerintah gampong terkait pemahaman mengenai kesetaraan gender dan peningkatan sumber daya manusia terutama kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kualitas SDM pada bidang fasilitator dan pelatih;
10. Melakukan sosialisasi mengenai data dan informasi pembangunan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab sebelumnya, studi literatur serta pengamatan yang dilakukan selama penelitian pada Kecamatan Johanpahlawan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada Bab sebelumnya berdasarkan analisis konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tingkat partisipasi masyarakat peserta Musrenbang Khusus Perempuan Kecamatan Johanpahlawan sangat tinggi.
- Peningkatan kembali usulan prioritas ini mengakibatkan adanya kemungkinan usulan prioritas dari Musrenbang kecamatan yang tidak dapat direalisasikan pada rencana kerja pemerintah tahun tersebut sehingga efisiensi Musrenbang khusus perempuan sangat minim
- Hasil Musrenbang sering kali tidak memberikan dampak bagi perempuan karena kebutuhan perempuan sering kali dipandang sebelah mata oleh para pemangku kepentingan
- Kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Tingkat responsivitas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat terhadap hasil Musrenbang khusus perempuan masih sangat rendah

Faktor pendukung pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat:

- Pemerintah;
- Hukum;
- Akses Informasi yang Mudah.

Faktor penghambat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat:

- Kurangnya partisipasi aktif perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan;
- Kurangnya responsivitas pemerintah terhadap hasil Musrenbang khusus perempuan;
- Dinamika perubahan selera masyarakat.

Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, maka didapat beberapa strategi peningkatan kegiatan Musrenbang Khusus Perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut.

1. Memanfaatkan perluasan struktur organisasi dan regulasi mengenai kesetaraan gender dengan membuat program-program pembinaan dan peningkatan kemampuan dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan dan Gampong-gampong;
2. Memanfaatkan sikap responsif masyarakat untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat mengenai peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan secara langsung di gampong-gampong;
3. Bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam merumuskan dan mengumpulkan data dan informasi pembangunan yang responsif gender;
4. Melibatkan tenaga ahli dari SKPD teknis lainnya yang juga melaksanakan pemberdayaan pada bidangnya masing-masing dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perempuan;

5. Memanfaatkan jenjang pendidikan formal masyarakat yang cukup memadai untuk mengedukasi masyarakat dan juga Pemerintah gampong terkait pemahaman mengenai kesetaraan gender dan peningkatan sumber daya manusia terutama kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kualitas SDM pada bidang fasilitator dan pelatih.

SARAN

1. Faktor pendukung yang perlu dimanfaatkan dengan maksimal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat di Kecamatan Johanpahlawan serta pemerintah mendukung penuh untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam pembangunan dengan regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat; dan Faktor penghambat perlu untuk diminimalisir dengan membangun kerja sama yang baik lintas sektor yang melakukan pemberdayaan perempuan di gampong-gampong.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar dapat merespons secara baik usulan-usulan prioritas Musrenbang khusus perempuan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan kapasitas sumber daya perempuan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender, mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan *intangible asset* yang sangat bernilai. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Aceh Barat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Aceh Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, M., John, 1999, *Manajemen Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Creswell, W., John, 2016, *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dunn, William. N., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Diterjemahkan Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jensen, Bernd (edt), 1998, *Planning as a Dialogue, District Development Planning and Management Countries*, Spring Research Series University of Dortmund, Germany
- Juliansyah, Noor., 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.
- 2013, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997 *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2000, *Ekonomi Publik*. BPF. Yogyakarta
- Manullang. 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Mustofadidjaja, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN dan Pertiwi Foundation, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy., 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh., 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pasolong, Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, *teknik Membedahi Kasus Bisnis Analisis SWOT*, 2016, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Simangunsong, Fernandes, 2014, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*, Alfabeta, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan, 2017, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Pustaka Rahmat, Bandung.
- Suharsaputra, Uhar., 2012, *Metode Penelitian*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung
- , 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung
- Supriatna, Tjahya., 2010, *Sistem Pemerintahan Desa*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- 2014, *Sistem Pemerintahan Desa*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Bumi Aksara Jakarta
- Tjokroamidjojo B. 1996, *Perencanaan Pembangunan, Edisi ke -19*. PT Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Permendagri No. 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Peraturan Bupati Aceh Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas di Kabupaten Aceh Barat.

Sumber Lain

DPA Kantor Pemberdayaan Perempuan
Dan Keluarga Sejahtera Kecamatan
Johanpahlawan Dalam Angka 2016 dan
2017

Laporan Musyawarah Rencana Pembangunan
Khusus tingkat Kecamatan
Johanpahlawan tahun 2016 dan 2017.